



**PEMERINTAH DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR 20.1 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DESA RAMBAH TENGAH HILIR**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, diperlukan keterbukaan informasi publik dari setiap lembaga publik;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa upaya penyediaan, pelayanan, dan akses informasi publik perlu diselenggarakan dan dikelola secara cepat, tepat waktu, dapat diakses dengan mudah dan murah;
 - d. bahwa dalam rangka pelayanan informasi tersebut perlu ditetapkan standar biaya perolehan informasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi di Lingkungan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dengan suatu keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan Ketiga atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5148);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemetrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Bupati Rokan Hulu, Nomor : kpts 032/BPKAD/349/2021 Tentang Standarisasi Satuan Harga Barang Dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023;
9. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DESA RAMBAH TENGAH HILIR**
- PERTAMA** : Tidak adanya pemungutan biaya apapun dalam perolehan informasi di Pemerintah Desa Rambah Tengah Hilir.
- KEDUA** : Untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan / fotocopy sendiri atau penyediaan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasi dimaksud.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Boncah Tagonang
pada tanggal, 5 Ramadhan 1444 H
27 Maret 2023 M

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**



RUDI HARTONO